



P U T U S A N

Nomor: 18/B/2020/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, me-mutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

CV. KUMBANG BABANSO, yang berkedudukan di Jorong Kapuh, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Dalam hal ini di wakili oleh RIZAL FICHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jorong Kapuh, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Pekerjaan Direktur CV. KUMBANG BABANSO, berdasarkan Pasal 6 Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2015 dihadapan Notaris HAMZAH, SH.M.Kn; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ), POKJA 18 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK, Tempat Kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 20 Arosuka, Kabupaten Solok;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASRIL JACK DT. PINTU LANGIK, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Aro Suka- Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum JJ & Associates di Jalan Aro Suka-Padang Km. 22 Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/ SK-TUN/KH-JJA/VIII-2019, tanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 86/SK/18/VIII/2019/PTUN-PDG tanggal 29 Agustus 2019; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 18/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 28 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG tanggal 4 Nopember 2019, yang dimohonkan banding;



4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dari para pihak dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan (Bundel A dan Bundel B); -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 19 Pebruari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil-alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Pu-tusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG tanggal 4 Nopember 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK SENKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 317.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/B/2019/PTUN.PDG tanggal 4 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG masing-masing tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa para pihak tidak menggunakan haknya untuk melihat/mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Belum/Tidak Menggunakan Haknya Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG
tanggal 6 Januari 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, maka atas sengketa ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus sengketa ini berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Nopember 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung sejak tanggal diucapkan putusan tersebut di persidangan yakni tanggal 4 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permo-honan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/B/2019/PTUN.PDG tanggal 4 Nopember 2019 yakni pada hari itu juga, sehingga diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding Penggugat/Pembanding



tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG tanggal 4 Nopember 2019, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak dan Keterangan saksi dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG tanggal 4 Nopember 2019 tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dimaksud diambil-alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG tanggal 4 Nopember 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *a quo* dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dalam sengketa Tata

Usaha Negara a quo, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2019/PTUN.PDG tanggal 4 Nopember 2019 yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 19 Pebruari 2020 oleh Kami: DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. dan ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 Pebruari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JOKO SUPRATNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

UNDANG SAEPUDIN, S.H.,M.H.
M.Hum.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOKO SUPRATNO, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

**J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu
rupiah);-**